


**PANDUAN EVALUASI KINERJA TENAGA  
KESEHATAN LAIN (OPPE)**



**Dharma  
Nugraha**  
Hospital  
Est.1996

**RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA  
TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PERATURAN DIREKTUR .....	iii
BAB I   Defenisi Dan Tujuan .....	1-3
BA BII   RUANG LINGKUP .....	4-5
BAB III   TATA LAKSANA	
A. Konsep Evaluasi Kinerja Profesi Tenaga Kesehatan Lain.....	6
1. Evaluasi Kinerja Profesi OPPE 3 Indikator .....	6-7
2. Penilaian Kinerja Berfokus 3 Situasi .....	7
B. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tenaga Kesehatan Lain .....	8-11
BAB IV   DOKUMENTASI.....	12

## **PERATURAN DIREKTUR**

**Nomor : 004/PER-DIR/RSDN/IV/2023**

### **TENTANG**

### **PANDUAN EVALUASI KINERJA TENAGA KESEHATAN LAIN**

### **DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

### **RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

- Menimbang :
- a. Bahwa rumah sakit melakukan evaluasi kinerja Tenaga Kesehatan Lain untuk mengevaluasi kinerja dan kompetensi SDM Tenaga Kesehatan Lain
  - b. Bahwa evaluasi kinerja bagi tenaga kesehatan lain di RS Dharma Nugraha merupakan suatu proses secara terus menerus yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data/ informasi tentang sikap, perkembangan professional, kinerja klinis
  - c. Sesuai dengan pertimbangan Huruf a dan b maka dikeluarkan peraturan direktur tentang panduan evaluasi kinerja tenaga kesehatan lain.

- Mengingat :
1. Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan  
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 5063)
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit  
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 5072)
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014  
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587)
  4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit  
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 5072)
  5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang  
Keperawatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor  
5612)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah  
Sakit Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5777)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang  
Penyelenggaraan Bidang Perumahan Sakitan
  8. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 tahun 2017 tentang  
Keselamatan Pasien
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2020 tentang  
Akreditasi Rumah Sakit

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN  
EVALUASI KINERJA KEPERAWATAN
- KESATU Menetapkan panduan evaluasi kinerja profesi tenaga kesehatan  
lain di Rumah Sakit Dharma Nugraha
- KEDUA Panduan sebagaimana dimaksud dictum kesatu diberlakukan  
dengan tujuan menjaga/meningkatkan kompetensi tenaga  
kesehatan lain
- KETIGA Panduan sebagaimana dimaksud dictum kesatu tercantum  
dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- KEEMPAT Perturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan  
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam  
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 14 April 2023

DIREKTUR



The logo of Dharma Nugraha Hospital, established in 1996, is a blue circular emblem with a stylized flower or sunburst design. A handwritten signature in black ink is written over the logo.

dr. Agung Darmanto SpA